



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2012/PTA Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah mejelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, Pekerjaan Karyawan PT Semen Tonasa, bertempat tinggal di Kabupaten Pangkep sebagai tergugat / pembanding.

melawan

TERBANDING umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Pangkep, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Zul Aidin Bagenda Ali S.H, advokat beralamat di Jl. Stadion No.1 Pangkajene, Kabupaten Pangkep, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 15 Desember 2011 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register Nomor 30/SKA/2011/PA Pkj. Tanggal 20 Desember 2011 sebagai penggugat /terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 317/Pdt.G/2011/PA.Pkj. tanggal 12 April 2012 M bertepatan tanggal 20 Jumadilawal 1433 H yang amarnya berbunyi :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat **PEMBANDING**, terhadap penggugat **TERBANDING**.
3. Menetapkan nafkah/biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada anak penggugat dan tergugat bernama **ANAK PERTAMA** (15 tahun) dan **ANAK KEDUA** (9 tahun) setiap bulannya minimal sebesar Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) .

Hal 1 dari 7 Hal Put. No. 76/Pdt.G/2012/PTA.Mks



4. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah/biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada anak penggugat dan tergugat tersebut dalam angka 2 amar putusan ini kepada penggugat hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri.
5. Menetapkan nafkah termasuk biaya pendidikan bagi anak penggugat dan tergugat bernama ANAK PERTAMA (24 tahun) setiap bulannya minimal sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) .
6. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah termasuk biaya pendidikan sebagaimana dalam angka 5 amar putusan ini kepada anak penggugat dan tergugat bernama ANAK PERTAMA (24 tahun) hingga pendidikannya selesai.
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
8. Menolak gugatan penggugat selebihnya.

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
- Menetapkan harta-harta yang diperoleh selama dalam perkawinan penggugat dan tergugat berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit No.Pol DD 2783 EB tahun 2008.
 - b. 1 (satu) unit mobil Daihatsu S 88 No.Pol DD 375 OC dibeli tahun 2005.Adalah harta bersama penggugat dan tergugat.
- Menetapkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut adalah menjadi hak milik penggugat dan seperdua bagian lagi adalah menjadi hak milik tergugat.
- Menghukum penggugat dan tergugat untuk membagi dua bagian harta bersama tersebut, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka diserahkan kepada kantor lelang negara untuk dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada penggugat dan tergugat sesuai bagiannya masing-masing.
- Tidak menerima dan menolak gugatan penggugat selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,00,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Pangkajene tersebut, tergugat/ pembeding merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Pangkajene pada tanggal 18 April 2012.



Bahwa permohonan banding *a quo* telah diberitahukan secara saksama kepada pihak lawannya pada tanggal 25 April 2012 dan pembanding dalam hal ini tidak mengajukan memori banding, berdasarkan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene tanggal 18 Mei 2012.

Bahwa baik pembanding maupun terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 9 Mei 2012 dan hanya tergugat/pembanding yang datang pada tanggal 12 April 2012 untuk memeriksa berkas perkara.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh tergugat/pembanding karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan menurut undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa tergugat/pembanding dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding sehingga tidak ada hal-hal baru yang perlu diperiksa dan dipertimbangkan dalam putusan tingkat banding

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar setelah mempelajari dengan saksama hasil pemeriksaan dan putusan hakim tingkat pertama dalam konvensi sudah tepat dan benar, maka Pengadilan tingkat banding sependapat dan selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan-alasan penggugat /terbanding untuk diceraikan dengan tergugat/pembanding dan kesaksian para saksi telah menunjukkan bahwa antara penggugat/terbanding dengan tergugat /pembanding sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangganya yang selalu terjadi percekcoakan/pertengkaran dan bahkan terjadi perkelahian yang dilihat sendiri oleh saksi dan bahkan saksi melerainya ketika terjadi perkelahian, namun kepala tergugat/pembanding yang membentur pelipis penggugat/terbanding sehingga bengkak menyebabkan penggugat melaporkan tergugat ke Polisi untuk diproses dan telah masuk perkara pidana (kekerasan dalam rumah) tangga di Pengadilan Negeri Pangkajene dan Kepulauan (bukti T3) dan sejak itu pula pada bulan Maret 2011 berpisah tempat tinggal.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya jo Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam gugatan cerai berdasarkan alasan-alasan tersebut dapat diterima apabila:

- a. Telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran.

Hal 3 dari 7 Hal Put. No. 76/Pdt.G/2012/PTA.Mks



- b. Telah cukup jelas bagi Pengadilan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan harus dipertimbangkan oleh hakim apakah hal tersebut benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami isteri.
- c. Antara suami isteri benar-benar tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- d. Pengadilan telah mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri.

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi penggugat masing-masing Syamsuddin bin Abd. Razak Dg. Paola dan Saharia binti Muh. Saleng yaitu sebagai adik kandung penggugat dan ipar penggugat diatas sumpahnya telah menerangkan apa yang dilihatnya dan didengarnya sendiri serta apa yang diketahuinya atas percekcoan /pertengkaran dan perkelahian antara penggugat/terbanding dengan tergugat/pembanding telah memenuhi syarat-syarat formil dan syarat materil suatu kesaksian dan syarat hubungan keluarga sebagaimana yang di atur dalam Pasal 22 ayat (2), PP Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa mengenai sebab-sebab perselisihan /pertengkaran antara penggugat/terbanding dengan tergugat/pembanding maka dapat diketahui pula dari keterangan-keterangan saksi-saksi penggugat yang sering kali melihat atau mendengarkan penggugat dan tergugat bertengkar, bercekcock dalam masalah keuangan rumah tangga dan juga masalah anak dan masalah ekonomi, karena penggugat merasa uang yang diberikan oleh tergugat tidak mencukupi kebutuhan yang diperlukan oleh penggugat bersama dengan anak-anaknya, hal mana menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), hal tersebut adalah merupakan salah satu alasan dapat diajukan suatu perceraian

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun dan selama terjadi perpisahan (Maret 2011) tidak pernah ada yang memperlihatkan tanda-tanda akan kemungkinan rukun kembali, karena penggugat sudah tetap kepada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat yang sudah tidak mungkin lagi didamaikan, sudah sesuai dengan doktrin ulama yang disebutkan dalam fiqhi Sunnah Juz II halaman 189 yang berbunyi sebagai berikut :
Artinya : Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra manakala terdapat kemudharatan dan keduanya tidak mungkin didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa antara keduanya telah mencapai puncak keretakan dan perpecahan rumah tangga yang tidak mungkin lagi dapat diperbaiki, sehingga dengan demikian gugatan



penggugat/terbanding untuk diceraikan dengan tergugat/pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f), dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan dan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene dalam Konvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa demikian pula dalam rekonvensi Pengadilan Tinggi Agama Makassar setelah mempelajari secara saksama putusan hakim Pengadilan Agama Pangkajene dalam rekonvensi, berita acara persidangan dan semua surat dalam berkas perkara, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene sudah tepat dan benar dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri sehingga putusan Pengadilan Agama Pangkajene dalam rekonvensi sepenuhnya dapat dikuatkan

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi/terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/pembanding.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding pembanding dapat diterima.
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 317/Pdt.G/2011/PA Pkj. Tanggal 12 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1433 H. baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi/ terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 641.000,- (enam ratus ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal 5 dari 7 Hal Put. No. 76/Pdt.G/2012/PTA.Mks



- Membebaskan kepada tergugat konvensi/ penggugat rekonvensi/pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2012 bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1433 H. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs.H. Muh. Rasul Lily, S.H.M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.H.M. Nadir Makka,S.H.,M.HI. dan Drs. H. Maslihan Saifurrozi.S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 31 Mei 2012 dengan dibantu oleh Dra.Hj.Bungaliah sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs.H. M.Nadir Makka, S.H., M.HI.

Drs.H.Muh.Rasul Lily,S.H, M.H.

ttd

Drs. H. Maslihan Saifurrozi, SH, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra Hj. Bungaliah

Perincian Biaya:

- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Proses penyelesaian perkara : Rp 139.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar



Drs. Agus Zainal Mutaqien, S.H.

Hal 7 dari 7 Hal Put. No. 76/Pdt.G/2012/PTA.Mks